



PENINGKATAN MUTU UMKM RT 16, 17, DAN 18 KELURAHAN KARANG JOANG MELALUI SOSIALISASI NIB

Adi Hermawansyah¹, Bruce Anzward², Yanzil Azizil Yударuddin³, Nico Gerry⁴, Prisca Cisca Pongtiko⁵, Azzam Marwan⁶, Chlara Novita⁷, Indra Rahayu⁸, Dinda Selfiawati⁹, Putri wahyu Kholifah¹⁰

^{1,3,5,6}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, ^{2,4}Fakultas Hukum, ^{7,8,9}Fakultas K3, ¹⁰Fakultas Sastra, Universitas Balikpapan

Article Information

Article history:

Received September 09, 2023

Approved September 14 2023

Keywords:

UMKM, NIB, Dan OSS.

ABSTRAK

Di Indonesia UMKM mempunyai kontribusi yang penting sebagai pilar perekonomian. Penggerak utama perekonomian di Indonesia selama ini sebagian besar berasal dari sektor Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Untuk mendukung hal tersebut, pelaku UMKM perlu mengelola dan memberdayakan penggunaannya untuk menjaga profitabilitas usahanya, salah satunya terkait dengan legalitas atau perizinan usaha. Pemerintah memiliki salah satu layanan publik terkait perizinan komersial yaitu Online Single Submission (OSS). Di Kelurahan Karang Joang, peneliti melakukan penelitian dengan metode kuantitatif yaitu: wawancara, observasi, dan diskusi. Berdasarkan hasil penelitian pada masyarakat di RT 16, 17, dan 18 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Para pelaku UMKM di Kelurahan Karang Joang sebagian besar tidak memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) serta kurang menyadari peran penting memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha). Untuk itu dalam pengabdian masyarakat ini peneliti melakukan kegiatan sosialisasi. Tujuan sosialisasi UMKM ini untuk mengedukasi masyarakat terkait pentingnya kepemilikan NIB (Nomor Induk Berusaha). Kegiatan sosialisasi pada usaha Mikro, Kecil, serta Menengah (UMKM) pada Kelurahan Karang Joang telah dilaksanakan pada hari Sabtu, 12 Agustus 2023 yang bertempat di Padepokan Majelis Ta'lim Fidyah Fatimah. Sasaran kegiatan sosialisasi ini, yakni para pengusaha UMKM yang terdapat pada Kelurahan Karang Joang, Hasil dari kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peserta

usaha UMKM tentang pentingnya karakteristik UMKM dan kepemilikan Legalitas Usaha (NIB).

ABSTRACT

In Indonesia, MSMEs have an important contribution as pillars of the economy. The main driver of the economy in Indonesia so far has largely come from the micro, small and medium enterprises (MSMEs) sector. To support this, MSME players need to manage and empower their users to maintain the profitability of their business, one of which is related to legality or business licensing. The government has one public service related to commercial licensing, namely Online Single Submission (OSS). In Karang Joang Village, researchers conducted research using quantitative methods, namely: interviews, observations and discussions. Based on the results of research on the community in RT 16, 17, and 18, Karang Joang Village, North Balikpapan District, Balikpapan City, East Kalimantan. Most MSMEs in Karang Joang Subdistrict do not have an NIB (Business Identification Number) and are less aware of the important role of having an NIB (Business Identification Number). For this reason, in this community service, researchers carry out outreach activities. The aim of this MSME outreach is to educate the public regarding the importance of owning an NIB (Business Identification Number). Socialization activities for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Karang Joang Village were carried out on Saturday, August 12 2023, at the Fidyah Fatimah Ta'lim Council Padepokan. The target of this socialization activity is MSME entrepreneurs in Karang Joang Village. The results of this socialization activity are expected to increase the knowledge of MSME business participants about the importance of MSME characteristics and Legal Business Ownership (NIB).

© 2023 EJOIN

*Corresponding author email: adi.hermawansyah26@uniba-bpn.ac.id

PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam upaya peningkatan perekonomian di Indonesia. Peran UMKM memiliki dampak yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pasca krisis. Oleh karena itu, UMKM diharuskan dapat mengelola serta memberdayakan para penggunanya guna demi mempertahankan kelangsungan usahanya, terutama di era digital.

Izin usaha atau legalitas merupakan langkah awal yang diperlukan dalam mendirikan usaha. Legalitas usaha merupakan sebuah bukti bahwa para pelaku UMKM yang bersangkutan telah mendirikan usaha, hal ini untuk menunjukkan keberadaan dan kelangsungan usaha serta untuk memperoleh keamanan dan perlindungan usaha. Penelitian Sutedi (2011) menyatakan bahwa perizinan dapat berperan serupa sebagai suatu penggerak dan penegak. Pelaku usaha harus menjaga kualitas barang yang diproduksinya

agar izinnya tetap terjaga. Karena penanggung jawab ditunjukkan dalam lisensi, sehingga pelaku UMKM bertanggung jawab penuh atas terjadinya suatu peristiwa yang merugikan pihak lain apabila hal tersebut terjadi dikemudian hari. Apalagi UMKM tidak diperbolehkan memproduksi barang atau jasa secara sembarangan. Pemerintah memiliki salah satu layanan publik terkait perizinan komersial yaitu Online Single Submission (OSS).

Perizinan Online Single Submission atau OSS adalah lisensi yang diperoleh pada saat pendaftaran hak cipta dan selanjutnya dilakukan penerbitan oleh Kantor OSS. OSS merupakan suatu bentuk upaya pemerintah untuk melakukan peningkatan terkait pelayanan publik. Izin tersebut diberikan kepada para pelaku UMKM yang telah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Bukti keabsahan terkait UMKM diberikan dengan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS). Nomor Induk usaha adalah tanda pengenal yang diterbitkan oleh institusi OSS kepada para pelaku usaha yang telah melaksanakan pendaftaran baik perusahaan perorangan, badan usaha, atau badan hukum. NIB dapat mendukung para pelaku usaha dalam melakukan pengajuan izin usaha dan izin komersial atau operasi. Dengan adanya program pembentukan Nomor Induk Berusaha (NIB) berdasarkan informasi UMKM di Kelurahan Karang Joang, ditemukan bahwa masih banyak UMKM yang belum sadar bahwa mereka perlu memahami baik karakteristik UMKM terkait dengan bentuk usaha yang mereka lakukan maupun pentingnya legalitas usaha, salah satunya adalah NIB. Para pelaku usaha di Kelurahan Karang Joang sangat terbuka dan antusias dengan implementasi apa yang dilakukan NIB dan juga banyak UMKM yang belum memahami teknologi digital sehingga program perizinan pemerintah sangat berguna bagi para UMKM untuk melegitimasi usahanya. Berdasarkan permasalahan pada Kelurahan Karang Joang yaitu memfasilitasi akses terkait dengan proses penerbitan izin usaha, sebagai layanan berupa pendampingan dan penyuluhan, peneliti tertarik untuk membantu para UMKM untuk memahami betapa pentingnya karakteristik UMKM dan Legalitas Usaha melalui kegiatan sosialisasi yang diadakan di Kelurahan Karang Joang dan pembentukan NIB melalui layanan Online Single Submission (OSS).

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat menyangkut-pautkan 40 para pelaku UMKM yang berada di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan. Jenis-jenis usaha para pelaku UMKM bervariasi mulai dari industri makanan dan minuman olahan, industri keripik dan kerupuk, pedagang eceran, dan lain sebagainya. Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan pada hari Sabtu, 12 Agustus 2023 pukul 16:00 s/d 17:30 WITA. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini antara lain:

1) Sosialisasi

Kegiatan ini diawali dengan adanya sosialisasi terkait pentingnya karakteristik UMKM dan Legalitas Usaha. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di Padepokan Majelis Ta'lim Fidyah Fatimah Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara dengan membagikan undangan kepada kepala desa, pemateri, pelaku UMKM, Ibu PKK atau LPP, dan lain-lain. Tujuan diadakannya sosialisasi ini yaitu agar para pelaku UMKM dapat mengetahui bahwa ada beberapa karakteristik UMKM yang mana digunakan dalam pembuatan NIB melalui OSS. Sosialisasi ini diadakan dengan mengundang pemateri yang berpengalaman yaitu Bapak Dr. Bruce Anzward, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Balikpapan.

2) Pendampingan.

Kegiatan pendampingan dilakukan di Kelurahan Karang Joang, dengan diadakan pendampingan pembentukan NIB (Nomor Induk Berusaha) kepada pelaku UMKM yang ingin mendaftarkan usahanya melalui Online Single Submission (OSS) dengan membawa persyaratan yang sebelumnya telah ditentukan sebelumnya pada surat Undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

NIB atau Nomor Induk Berusaha merupakan suatu nomor personalitas yang diperoleh oleh para pelaku usaha atau pengusaha berdasarkan bidang usaha yang telah disusun dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Klasifikasi tersebut digolongkan kembali menurut jenis kegiatan ekonomi dalam memperoleh atau menghasilkan sebuah output berupa barang maupun jasa. Salah satu tujuan adanya Nomor induk berusaha (NIB) ini adalah membantu memberi kemudahan kepada para pelaku usaha untuk memperoleh legalitas serta akses hal yang terkait dengan Administratif, sehingga pemerintah dapat dengan mudah memberi program-program sesuai kebutuhan UMKM. Dengan hal tersebut, program yang diadakan tepat sasaran. Penerbitan NIB menggunakan media elektronik yang terintegrasi yaitu dengan Online Single Submission (OSS). Online Single Submission (OSS) ialah sistem legalitas usaha yang membangun, mengembangkan dan mengoperasikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, terpadu dan merupakan standar utama dalam menjalankan usaha. Keutamaan sistem OSS ialah menyediakan sistem storage yang terintegrasi dengan Nomor Induk Usaha (NIB), sehingga penting bagi pemilik usaha untuk memiliki NIB. Pendaftaran izin usaha NIB melalui sistem OSS tidak dipungut biaya. Aktivitas pengabdian masyarakat ini meliputi tiga kategori, yaitu kategori membangun masyarakat, pendampingan dan pemasangan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sebelum pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat perlu adanya perizinan Ketua RT 16, 17, dan 18 Kelurahan Karang Joang. Penulis menyiapkan materi pelayanan bagi pemateri maupun masyarakat, banner, poster, dokumen persyaratan seperti undangan, absensi, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Berikut kegiatan yang dilakukan antara lain:

a. Tahap Penyuluhan

Sosialisasi yang diadakan dalam satu hari yaitu pada hari Sabtu, 12 Agustus 2023 berlokasi di Padepokan Majelis Ta'lim Fidyah Fatimah, JL. PDAM KM. 12 Dalam RT 17, Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan pada pukul 16:00 s/d 17:30 WITA. Kegiatan yang dilaksanakan berupa:

1) Sesi Registrasi

Registrasi yang dilakukan untuk mendata para peserta sosialisasi yang terdiri dari Pelaku usaha, Ibu PKK atau LPP, perangkat desa, dan lain sebagainya. Dengan dilakukan pendataan terkait data diri, usaha yang dijalankan dan tanda tangan.

2) Sesi Pembukaan.

Pembukaan dilakukan oleh MC yang membuka acara dengan dilakukan penghormatan kepada pemateri, DPL, pemilik padepokan dan peserta yang telah hadir. Lalu dilanjutkan dengan sambutan oleh Dosen Pembimbing Lapangan, Bapak. Adi Hermawansyah, S.Pd., M.M. untuk memberikan sambutan berupa penyampaian maksud dilaksanakannya kegiatan sosialisasi, dimana target akhir dari kegiatan ini adalah semua peserta sosialisasi dapat mengerti pentingnya pemahaman karakteristik UMKM itu sendiri serta dibutuhkannya legalitas usaha.

3) Sesi Inti Sosialisasi.

Inti kegiatan sosialisasi yang diadakan dipimpin oleh Moderator, Pemateri yang

diundang merupakan pemateri yang berpengalaman. Beliau yaitu Bapak Dr. Bruce Anzward, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Balikpapan. Materi yang pertama disampaikan adalah Pemahaman terkait Konsep Perjanjian UMKM. Sehingga hal tersebut untuk dapat memotivasi para pelaku UMKM agar turut semangat dalam melegalkan kegiatan usaha mereka. Lalu materi yang kedua yaitu terkait dengan Kerjasama Kemitraan UMKM, baik mengenai permasalahan yang sering terjadi dan cara penanganan yang harus dilakukan.

4) Sesi Penutup.

Sesi yang terakhir yaitu penutupan dengan foto bersama para pelaku UMKM beserta pemateri pada kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan. Berikut ini dokumentasi saat pelaksanaan kegiatan tersebut



Gambar 1: Persiapan sebelum kegiatan sosialisasi berupa izin melaksanakan kegiatan sosialisasi di Padepokan



Gambar 2: Tempat pelaksanaan kegiatan sosialisasi



Gambar 3: Pelaku UMKM yang ikut serta dalam kegiatan Sosialisasi



Gambar 4: Pembawaan materi oleh Bapak Dr. Bruce Anzward, S.H., M.H



Gambar 5: Foto Bersama DPL dan Pemateri



Gambar 6: Foto Bersama para pelaku UMKM RT 16,17, dan 18 Kelurahan Karang Joang

KESIMPULAN

Kegiatan Sosialisasi pada Kelurahan Karang Joang dilakukan dengan antusiasme yang sangat besar dari para pelaku UMKM RT 16, 17, dan 18. Berdasarkan hasil dari kegiatan sosialisasi ini dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Terjadi peningkatan terkait pemahaman para pelaku UMKM Kelurahan Karang Joang mengenai karakteristik UMKM dan Legalitas Usaha (NIB).

- 2) Pasca kegiatan sosialisasi diadakan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha, sehingga para pelaku UMKM di Kelurahan Karang Joang memiliki NIB sebagai bukti legalitas Usaha dengan total 32 para pelaku UMKM yang telah mendaftarkan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adrian Sutedi. (2011). Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Sinar Grafika: Jakarta.
- [2] Budiarto, et al. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 116-124.
- [3] Hapsari, C.M. (2022). Penyuluhan dan Simulasi Dalam Proses Pembuatan Nomer Induk Berusaha (NIB) Bagi Kelompok Wanita Tani Anugerah Guwosari. HIKMAYO: Jurnal Pengabdian Masyarakat Amayo, 1(1), 49-56.
- [4] Istiqfarini, F., et al. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku UMKM di Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. KARYA UNGGUL- Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(2), 309-315.
- [5] Maesaroh, S. (2023). Pentingnya nomor induk berusaha bagi keberlangsungan umkm di desa kuta ampel. Abdima jurnal pengabdian mahasiswa, 924-930.
- [6] Nurmi N. (2018). Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pengendalian Pengurusan Izin Usaha Perdagangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Edik Inform, 2(2), 152-162.
- [7] Sudrartono, T., et al. (2022). Kewirausahaan UMKM Di Era Digital.
- [8] Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan nomor induk berusaha (NIB) melalui online single submission. Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 6(2), 386-39.